



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 552 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN SEKRETARIS PADA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KARENA ALASAN YANG DAPAT DITERIMA DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Pemberhentian Karena Berhalangan Tetap Pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1293 Tahun 2023 Tentang Pengambilan Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pada 16 (Enam Belas) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Desa Gelaranyar Nomor 44 Tahun 2023 Kecamatan Pagelaran Tentang Pemberhentian Sekretaris dan Pengangkatan Sekretaris PPS Desa Gelaranyar Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 26 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIS PADA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KARENA ALASAN YANG DAPAT DITERIMA DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

Nama : Solihin Kasihin

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Kp. Sukamulya Rt 001/ Rw 001, Desa Gelaranyar, Kecamatan Pagelaran.

Jabatan : Sekretaris PPS Desa Gelaranyar, Kecamatan Pagelaran.

Pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Karena Alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 30 Oktober 2023
A.n. Ketua KPU Kabupaten Cianjur
Ketua KPU Provinsi Jawa Barat,
ttd
UMMI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Ipan Yuspian Firmansyah